

**MEKANISME PRODUK TALANGAN HAJI DENGAN AKAD
IJARAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP PEMALANG**

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Stain Pekalongan

Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) di Bidang Ilmu Perbankan Syariah



Disusun Oleh :

Lulu Noviani
2012112001

ASAL BUKU INI	: Penulis
PENERBIT/HARGA	:
TGL. PENERIMAAN	: 26.-6-2015
NO. KLASIFIKASI	: TA. 15.00.20
NO. INDUK	: 15.20.12.

**PROGRAM STUDI DIII PERBANKAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PEKALONGAN**

2015

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul “**Mekanisme Produk Talangan Haji dengan Akad *ijarah* di Bank Syariah Mandiri KCP Pemalang**”, ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang diajukan rujukan.

Pekalongan, 23 April 2015

Deklarator



Lulu Noviani
2012112001

Ahmad Syukron, MEI
Jl. Paesara tengan No.123
Kedungwuni-Pekalongan

Mansur Chadi Mursid, MM
Jl. Menjangan No.9 Rt 01 Rw 02
Trayeman-Slawi-Tegal

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (Tiga) Eksemplar
Hal : Naskah Tugas Akhir
A.n Sdr. Lulu Noviani

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c/q Ketua Jurusan Syariah
di
Pekalongan

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sepenuhnya, maka bersama ini kami kirimkan naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Lulu Noviani
NIM : 2012112001
Prodi : D3 Perbankan Syariah
Judul : Mekanisme Produk Talangan Haji dengan Akad *ijarah* di
Bank Syariah Mandiri KCP Pemasang

Dengan ini kami mohon Tugas Akhir tersebut dapat diujikan (munaqosah).
Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb

Pembimbing I


Ahmad Syukron, MEI
NIP. 197110152005011003

Pekalongan, 23 April 2015

Pembimbing II


Mansur Chadi, M.M
NIP. 198205272011011005



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp (0285) 412575-412572
Fax 423418 Email: stain_pkl@telkom.net/stain_pkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan Tugas Akhir saudara :

Nama : **LULU NOVIANI**
NIM : **2012 112 001**
Judul Tugas Akhir : **MEKANISME PRODUK TALANGAN HAJI DENGAN
AKAD IJARAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP
PEMALANG.**


Yang telah diujikan pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 dan
dinyatakan berhasil serta diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Ahli Madya (A.Md) dalam Ilmu Perbankan Syariah.

Dewan Penguji,

Penguji I


H. Zawawi, M. A
NIP. 150409561

Penguji II


Abdul Hamid, M. A
NIP. 197806292011011003

Pekalongan, 30 April 2015

Ketua




Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag
NIP. 19710115 199803 1 005


PERSEMBAHAN

Dengan penuh hormat dan rasa cinta serta kasih sayang yang tulus, kupersembahkan Tugas Akhir ini untuk orang-orang yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat dalam hidup saya, khususnya untuk:

- ❖ Kedua orang tua saya, terutama ibunda (SOFIYAH) terima kasih telah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang dan memberikan dukungan serta motivasi baik moral maupun materi dalam penyusunan Tugas Akhir ini, dan ayahanda (SYAEFUDIN) yang telah bekerja keras untuk memberikan fasilitas dan meluangkan waktu untuk mengantarkan saya ke kampus. Terimakasih ibu dan ayah, semoga karya kecil ini mampu membanggakanmu.
- ❖ Keluargaku, terutama kakek dan nenek ku (WAHIDIN & UMAEROH) terima kasih telah memberikan kasih sayangmu selama ini, dan terima kasih untuk Do'a yang selalu beliau panjatkan demi suksesanku. Tidak lupa pula Adik ku yang tersayang (RIZA DWI FAUZIAH) terimakasih atas dukungannya selama ini.
- ❖ Seluruh teman-teman seperjuangan, Nadia Nadzifah, Sofiatunisa, Tasrochul Janah, Siti Rofiqoh, mauiedhotul hasanah dan Nurul Qomariyah serta pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Tugas Akhir ini, segenap civitas akademika STAIN Pekalongan, terima kasih semuanya.
- ❖ Seluruh teman-teman dirumahku yang sudah aku jadikan saudara, dan pihak-pihak yang belum saya sebutkan terima kasih.

MOTTO

Cerdas, Semangat, Ikhlas, Mengikuti Petunjuk Guru, Pengalaman, Dan Waktu Yang Cukup.



ABSTRAK

Nama : Lulu Noviani
NIM : 2012112001
Judul : **Mekanisme Produk Talangan Haji dengan Akad *ijarah* di Bank Syariah Mandiri KCP Pemalang**

Penelitian ini tentang Mekanisme Produk Talangan Haji dengan Akad *ijarah* di Bank Syariah Mandiri KCP Pemalang. Produk Talangan Haji yaitu berupa talangan yang digunakan untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Alasan mengapa diteliti, karena mekanisme dana talangan haji sangat membantu para calon nasabah yang ingin pergi haji namun belum mempunyai cukup fasilitas untuk daftarkan kemenag dengan adanya opsi pembiayaan dana talangan haji ini untuk menalangi calon nasabah yang ingin pergi haji sesegera mungkin. Dan mengetahui mekanisme produk yang diterapkan di salah satu bank syariah yaitu di Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Pemalang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tentang bagaimana Mekanisme Produk Talangan Haji dengan Akad *ijarah* di Bank Syariah Mandiri KCP Pemalang yaitu pembiayaan pengurusan dana talangan haji perbankan syariah merupakan opsi atau pilihan dalam bentuk konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang ditentukan oleh kementerian agama, untuk mendapatkan nomor *seat*/porsi haji dengan menggunakan akad *ijarah*.

Akad *ijarah* yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership*/Milkiyyah) atas barang itu sendiri. Tujuan penggunaan Produk talangan haji adalah untuk menalangi kekurangan dana setoran awal BPIH untuk memperoleh nomor *seat*/porsi haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Departemen Agama.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, penguasa alam semesta dan raja manusia karena segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “**Mekanisme Produk Talangan Haji dengan Akad *ijarah* di Bank Syariah Mandiri KCP Pemalang**”. Tugas Akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan Prodi D3 Perbankan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Tugas Akhir ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag selaku Ketua Stain Pekalongan.
2. Bapak Drs. A. Tubagus Surur, M. Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Rosyid, M. Si selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syari'ah.
4. Ibu Isriani Hardini, M.A selaku Dosen Wali.
5. Bapak Ahmad Syukron, M. Ei dan Bapak Mansur Chadi Mursid M.M selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, fikiran

untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

6. Seluruh dosen pengajar Prodi D3 Perbankan Syariah STAIN Pekalongan.
7. Manager BSM KCP Pemasang yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.

Penulis percaya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhirnya penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 23 April 2015

Penulis



Lulu Noviani
NIM. 2012112001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN DEKLARASI	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xiii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Penegasan Istilah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Pembahasan.....	18
H. Sistematika Pembahasan.....	22

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Akad Dalam Produk Talangan Haji	23
1. Konsep Sewa-menyewa.....	24
2. Konsep Kebajikan.....	29
3. Konsep Akad Wakalah	30
B. Landasan Syariah.....	31
1. Alqur'an.....	31

2. Hadist.....	31
3. Ijmak	32
C. Produk Talangan Haji	32
1. Kriteria Pemohon.....	33
2. Syarat Pemohon.....	33
D. Akad yang Digunakan Dalam Produk Talangan Haji	34

BAB III GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH MANDIRI

A. Profil Bank Syariah Mandiri.....	37
1. Sejarah Berdirinya BSM.....	37
2. Visi dan Misi BSM	39
3. Struktur Organisasi BSM.....	40
B. Produk-produk BSM	43
1. Produk Funding.....	43
a. BSM Tabungan BSM.....	43
b. Tabungan Maburr.....	44
c. BSM Tabungan Berencana	45
d. BSM Tabungan Simpatik.....	47
2. Produk Finansing.....	48
a. Mudharabah.....	48
b. Musyarakah.....	49
c. Murabahah.....	50
3. Produk Jasa.....	50
a. BSM Giro.....	50
b. BSM Card	52
c. BSM <i>Mobile Banking</i> gprs	52
d. BSM Net Banking.....	53
C. Produk Talangan Haji di BSM.....	55
1. Pengertian Talangan Haji.....	55
2. Mekanisme Pengajuan Talangan Haji.....	56
3. Pencairan Dana Talangan Haji	57

D. Mekanisme Produk Talangan Haji Dengan Akad Ijarah Di BSM..	57
1. Mekanisme Pengajuan Dengan Akad.....	57
2. Perhitungan Ujroh Dana Talangan Haji.....	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Aplikasi akad ijarah di BSM KCP Pemalang	59
B. Mekanisme produk talangan haji di BSM KCP Pemalang.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Hasil Penelitian Riset Terdahulu	10
4.1 Tabel Pendapatan BSM.....	60
4.2 Tabel Limit Talangan Per Calon Haji.....	65
4.3 Tabel Risk Criteria Acceptance Talangan Haji	67



DAFTAR GAMBAR

2.1 Gambar Skema Akad <i>Ijarah</i>	26
2.2 Gambar Skema Dana Talangan Haji di BSM.....	36
3.1 Gambar Struktur Organisasi	40
3.2 Gambar Skema Akad <i>Ijarah</i> Dana Talangan Haji.....	57
4.1 Gambar Skema Transaksi.....	62



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah awal mula kegiatan Bank Syariah yang pertama kali dilakukan adalah di Pakistan dan Malaysia pada sekitar 1940-an. Kemudian di Mesir pada 1963 berdiri Islamic Rural Bank dan masih berskala kecil. Kemudian tahun 1975 di UniEmirat Arab, ditandai dengan berdirinya Dubai Islamic Bank. Pada 1977 di Kuwait berdiri Kuwait Finance House yang beroperasi tanpa bunga. Selanjutnya kembali ke Mesir pada 1978 berdiri Bank Syariah yang diberi nama Faisal Islamic Bank. Langkah ini kemudian diikuti oleh Islamic International Bank For Investment and Development Bank,¹

Perkembangan bank syariah di Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan sendiri. Undang-undang No 10 tahun 1998 perubahan atas Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 ayat 3 menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan dan melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.²

¹Thamrin, Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.213.

²Muhammad, *Bank Syariah analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan Dan Anacam*, (Yogyakarta: Ekonosia,2002), hlm. 132.

Perbankan berperan dalam mempermudah proses pengalihan dana dari pihak yang kelebihan dana pada pihak yang membutuhkan dana. Perbankan menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Peran tersebut membuat perbankan disebut sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary institution*). Penyaluran kredit merupakan salah satu kegiatan utama bank sebagai lembaga intermediasi.

Konsep operasional Bank Syariah dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai 5 prinsip operasional yang terdiri dari sistem simpanan, bagi hasil, margin keuntungan, sewa, dan *fee*. Kegiatan operasional antara lembaga keuangan syariah yang satu dengan yang lainnya itu sama. Bank Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan jasa perbankan untuk mempermudah lalulintas pembayaran sesuai ketentuan syariat yang berlaku secara Islami, Bank Syariah Mandiri Pemalang yang beralamatkan di Jl. Jend. Sudirman No. 129 Pemalang, dalam konsep operasionalnya juga melakukan kegiatan yang berbasis syariah salah satunya seperti *ijarah* yang biasa dikenal dengan istilah sewa-menyewa.³

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah *ijarah*. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *ijarah* merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan perlu dilakukan. Karena *ijarah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. *Ijarah* menurut bahasa

³Ibid, hlm. 17-18.

berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Dalam kitab-kitab fikih *ijarah* berarti “sewa-menyewa”. Menurut Antonio, *ijarah* yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/Milkiyyah*) atas barang itu sendiri⁴. Misal: suatu rumah milik A umpamanya, di dimanfaatkan oleh B untuk ditempati. B membayar kepada A dengan sejumlah bayaran sebagai imbalan pengambilan manfaat itu.

Menurut Dwi Suwikyo, Pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Jika pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaksi jasa/ manfaat barang. Pada Bank Syariah Mandiri produk yang di tawarkan berupa jasa yaitu dana berupa talangan haji. Produk jasa yang ditawarkan pada dana talangan haji pada dasarnya yang di persewakan yaitu berupa jasa perbankan untuk memfasilitasi dan membiayai semua yang diperlukan untuk pendaftaran haji termasuk dana talangan yang disetorkan ke SISKOHAT untuk kemudahan pendaftaran haji.

Data penelitian ini penulis memilih Bank Syariah Mandiri KCP Pemalang sebagai objek penelitian karena Bank Syariah Mandiri cabang Pemalang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang memberikan jasa pelayanan perbankan. Dilihat dari lokasi BSM KCP

⁴Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik/Penulis, Muhammad Syafi'i Antonio; Penyunting, Dadi M.H. Basri, Farida R. Dewi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 117

Pemalang cukup strategis karena berada di tengah kota yang dekat dengan jalan pantura, dan pusat perbelanjaan kota.

Penelitian ini penting dilakukan karena seharusnya dengan adanya opsi pilihan produk talangan haji ini bertujuan untuk mewujudkan impian ibadah haji dengan adil dan tentram. Berkaitan dengan itu sekarang proses pemberangkatan haji kurang lebih harus menunggu sampai 15 tahun. Adanya opsi produk talangan haji inilah yang menjadikan solusi untuk calon ibadah haji yang belum mempunyai uang secara tunai yang disetorkan ke kementerian agama dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dengan menggunakan akad *ijarah* melalui salah satu lembaga keuangan syariah yaitu Bank syariah Mandiri KCP Pemalang.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul "**Mekanisme Produk Talangan Haji dengan Akad *ijarah* di Bank Syariah Mandiri KCP Pemalang**"

B. Rumusan Masalah

Hal yang menarik untuk diteliti yaitu akad *ijarah* yang biasa dikenal oleh masyarakat umum itu berupa sewa-menyewa suatu aset berbentuk aktiva tetap namun praktek akad *ijarah* yang diterapkan di lembaga perbankan terutama di BSM KCP Pemalang yaitu menggunakan akad *ijarah* dengan produk jasa. Padahal dari segi keuntungan yang didapat oleh bank lebih menguntungkan akad *ijarah* dengan sewa misal: rumah,

kendaraan, dan aset lainnya, karena ujroh yang didapat lebih banyak dari akad *ijarah* yang menggunakan jasa.

Atas dasar kondisi tersebut, maka dapat di identifikasikan permasalahan permasalahan sebagai berikut.

1. Mengapa di BSM KCP Pemalang menggunakan produk talangan haji dengan akad *ijarah*?
2. Bagaimana mekanisme produk talangan haji dengan akad *ijarah* yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri KCP Pemalang?

C. Penegasan Istilah

Selanjutnya dalam rangka mengatasi pengertian dan menghindari terjadinya kesalahfahaman terhadap judul tugas akhir, maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah berikut.

1. Mekanisme

Mekanisme adalah suatu cara kerja alat atau sistem, yang mencakup kinerja serta keseluruhan dari sistem atau alat tersebut. Mekanisme disini penulis ingin mengkaji lebih rinci terkait dengan mekanisme produk talangan haji di Bank Syariah Mandiri KCP Pemalang.⁵

2. Produk Talangan Haji

Produk Talangan Haji yaitu berupa talangan yang digunakan untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Produk talangan haji

⁵www. Pengertian Mekanisme diakses tanggal 20 oktober 2014 . pukul 10.00 WIB

yang ada di BSM menggunakan akad *ijarah* yang menjadi satu kesatuan dengan akad *qardh*.⁶

3. Akad *Ijarah*

Ijarah yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/Milkiyyah*) atas barang itu sendiri.⁷

4. Bank Syariah Mandiri

Bank syariah mandiri (BSM) merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup bank mandiri (ex BDN), yang kemudian dikonversikan menjadi bank syariah secara penuh. dalam rangka melancarkan proses konversi menjadi bank syariah, BSM menjalin kerjasama dengan *Tazkia Institute*, terutama dalam bidang pelatihan dan pendampingan konversi.⁸

5. Kantor Cabang Pembantu (KCP)

Kantor cabang pembantu atau kantor kas adalah kantor dibawah kantor cabang yang kegiatan usahanya membantu kantor cabang induknya,⁹

⁶Blosur-blosur BSM

⁷Syafi'i Antonio, loc.cit, hlm.117

⁸Ibid, hlm. 26.

⁹Sjahdeini, Sutan Remy. Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. (Jakarta: Pustaka Utama Grfiti, 2005), hlm. 314

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan keinginan-keinginan peneliti atas hasil penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui produk talangan haji dengan menggunakan akad *ijarah*.
2. Untuk mengetahui mekanisme produk talangan haji yang digunakan untuk dana talangan haji yang ada di BSM KCP Pemalang.

E. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang keuangan syariah khususnya perbankan syariah terutama pada produk jasa yang ada di BSM.
 - b. Dapat digunakan masyarakat sebagai media informasi dan mempermudah bagi para calon nasabah yang ingin melakukan ibadah haji, karena sudah secara online dengan SISKOHAT Kementerian Agama untuk kemudahan pendaftaran haji.
2. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai mekanisme produk jasa dengan akad *ijarah* untuk dana talangan haji yang ada di BSM KCP Pemalang. Manfaat bagi pihak

Bank diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan saran untuk perubahan yang lebih baik. Manfaat Dalam bidang ekonomi akan melahirkan kegiatan-kegiatan keuangan dengan kelembagaan seperti leasing (sewa guna usaha), asuransi, perbankan, dan *venture capital*. Semua yang berhubungan antara manusia ini diatur dengan syariah Islamiyah (Hukum-hukum Islam).¹⁰

F. Tinjauan Pustaka

a. Berbasis Literatur

Data penelitian yang dilakukan untuk mengetahui beberapa masalah yang ingin lebih digali secara dalam tentang produk jasa akad ijarah, dan untuk memperkuat keabsahan data peneliti dalam hal penelitian ini menggunakan beberapa literatur buku yang digunakan pertama Muhammad Syafi'i Antonio dengan bukunya *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik/Penulis*, menjelaskan bahwa *ijarah* adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/Milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Karena yang biasa dijadikan obyek sewa yaitu berupa Harta atau Aktiva tetap yang dalam penggunaannya tidak mengurangi nilai pokok dari aktiva tersebut dan berjangka waktu panjang atau lebih dari satu tahun.

¹⁰Hendi Suhendi., *Fiqh muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2007), hlm73

Kedua Dwi Suwikyo dengan bukunya *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, menjelaskan bahwa Pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Jika pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaksi jasa/ manfaat barang. *Ketiga* Hendi Suhendidengan bukunya *Fiqh muamalah*, menjelaskan bahwa Dalam bidang ekonomi akan melahirkan kegiatan-kegiatan keuangan dengan kelembagaan seperti leasing (sewa guna usaha), asuransi, perbankan, dan venture capital. Semua yang berhubungan antara manusia ini diatur dengan syariah Islamiyah (Hukum-hukum Islam).¹¹

Keempat Helmi Karim dengan bukunya *Fiqh Muamalah*, menjelaskan landasan syariah yang yang mendasari akad ijarah yaitu QS. Albaqarah:233. *Kelima* Muhammad dengan bukunya *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman/M.Syafi'i Antonio*, menjelaskan tentang konsep operasional Bank Syariah¹². *Keenam* Thamrin, Abdullah dan Francis, Tantri dengan bukunya *Bank dan lembaga keuangan*, menjelaskan tentang sejarah Bank Syariah yang ada di belahan dunia termasuk di Indonesia yang perkembangannya semakin pesat dalam dunia perbankan. *Ketujuh* Masyhuri dan Zainuddin dengan bukunya *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, menjelaskan tentang metodologi penelitian. *Kedelapan* Sutan R Sjahdaeini, dengan bukunya

¹¹Ibid, hlm.71

¹² Muhammad, loc.cit, hlm. 132

*perbankan Islam dan kedudukannya dalam tata hukum indonesia, menjelaskan tentang perjanjian akad ijarah yang dilakukan antara kedua belah pihak yaitu Bank dan nasabah.*¹³

b. Hasil Penelitian Riset Terdahulu

Adanya hasil riset terdahulu dikarenakan sebagai penegasan berisi tentang perbedaan penelitian yang sedang diteliti dengan penelitian yang pernah diteliti. Adapun tabel pendukung riset terdahulu yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.1

No	Peneliti	Judul penelitian	Jenis dan Teknik Penelitian	Hasil penelitian	Sumber Data
1	Evi Munafisah	Implementasi Ijarah di BMT Syariah Muamalat Mandiri Comal	Penelitian lapangan (<i>Field research</i>) melalui pendekatan kualitatif dan Observasi,	Keberadaan pembiayaan <i>ijarah</i> di BMT Syariah mandiri comal sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2006. Pembiayaan <i>ijarah</i> mengalami kemajuan yang pesat.	Sumber data primer dan data sekunder

¹³ Sjahdaeni, loc.cit, hlm. 314

			wawancara, Dokumentasi	Karena besarnya modal yang dimiliki BMT dalam memberikan pembiayaan nasabah.	
2.	Nuriyah	Implementasi Pembiayaan Ijarah KSP Syariah BTM Ulujami.	Penelitian lapangan (<i>Field research</i>) melalui pendekatan kualitatif dan Observasi, wawancara, Dokumentasi	Usaha pembiayaan/ penyaluran dana BTM diarahkan pd pembiayaan pengusaha kecil dan menengah. Pembiayaan <i>ijarah</i> kami dapat mengembangkan dengan <i>baitut ta'jir</i> , seperti dalam prakteknya bahwa BTM ulujami menggunakan <i>Baitut ta'jir</i> .	Sumber data primer dan sumber data sekunder
3.	Ahmad Mustafid	Implementasi akad Ijarah dalam Pembelian sepeda motor pada BMT	Penelitian lapangan (<i>Field research</i>)	Implementasi akad <i>Ijarah</i> dalam pembiayaan pembelian sepeda motor yang	Sumber data primer dan sumber data sekunder

		Matra Buaran Pekalongan	melalui pendekatan kualitatif dan Observasi, wawancara, Dokumentasi	dipraktikan oleh BMT masih kurang sesuai dengan teori ilmu perbankan, salah satunya mengenai barang sewaan berupa uang tunai bukan manfaat dari barang sewaan dan mengenai status kepemilikan barang sewaan tersebut diakhir kontrak berpindah kepada pihak nasabah bukan sebaliknya.	
4.	Zumaroh 23605041	Aplikasi Pembiayaan Ijarah di BMT Muamalat Limpung	Penelitian lapangan (<i>Field research</i>) melalui pendekatan kualitatif dan	Pembiayaan <i>ijarah</i> itu digunakan dalam prinsip sewa-menyewa, dimana BMT membeli terlebih dahulu obyek tersebut kepada nasabah untuk jangka waktu	Sumber data primer dan data sekunder

			Observasi, wawancara, Dokumentasi	tertentu dengan menggunakan akad <i>ijarah</i> .	
5	Dina Kamelia 23604008	Aplikasi Pembiayaan Ijarah di KSP Syariah BMT Nurussa'adah Tirto Pekalongan	Penelitian lapangan (<i>Field research</i>) melalui pendekatan kualitatif dan Observasi, wawancara, Dokumentasi	BMT Nurussa'adah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah harus melalui proses inisiasi, dokumentasi dan monitoring. Kemampuan menganalisa pembiayaan ijarah berusaha cermat sehingga dalam menetapkan <i>mark up</i> dapat adil dan tidak memberatkan anggota dan pihak BMT	Sumber data primer dan sumber data sekunder.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Evi Munafisah dengan judul "Implementasi Ijarah di BMT Syariah Muamalat Mandiri Comal", persamaan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan

dilakukan adalah pembahasan mengenai akad ijarah. Perbedaannya terletak pada permasalahannya yang dibahas dan lokasi penelitian, permasalahan yang akan peneliti uraikan yaitu bagaimana mekanisme produk jasa dengan akad ijarah di BSM KCP Pemalang.¹⁴

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nuriyah dengan judul “Implementasi Pembiayaan *Ijarah* KSP Syariah BTM Ulujami”. Perbedaannya yaitu permasalahannya yang dibahas dan lokasi penelitian, serta penerapan akad ijarah dilakukan dengan ijarah murni yaitu berupa sewa-menyewa aset suatu aktiva.¹⁵ Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahmad Mustafid dengan judul “Implementasi akad Ijarah dalam Pembelian sepeda motor pada BMT Matra Buaran Pekalongan”, perbedaannya terletak pada implementasi akad ijarah dalam pembelian sepeda motor, jelas berbeda dengan akad ijarah yang menggunakan jasa yaitu utuk dana talangan haji yang berada di BSM KCP Pemalang.¹⁶

Penelitian terdahulu yang di lakukan Zumaroh dengan judul “Aplikasi Pembiayaan Ijarah di BMT Muamalat Limpung”. perbedaannya terletak pada akad ijarah yang digunakan yaitu berupa akad ijarah yang berupa barang, seedangkan penelitian yang dilakukan penulis berupa akad ijarah jasa dan obyek penelitian yang berbeda yaitu antara lembaga

¹⁴Evi Munafisah, *Implementasi ijarah di BMT Syariah Muamalat Mandiri Comal*, Pekalongan : Tugas Akhir STAIN Pekalongan

¹⁵Nuriyah, *Implementasi Pembiayaan Ijarah KSP Syariah BTM Ulujami*, Pekalongan : Tugas Akhir STAIN Pekalongan

¹⁶Ahmad Mustafid , *Implementasi akad Ijarah dalam Pembelian sepeda motor pada BMT Matra Buaran Pekalongan*, Pekalongan : Tugas Akhir STAIN Pekalongan

keuangan mikro dan lembaga keuangan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Dina Kamelia dengan judul “*Aplikasi Pembiayaan Ijarah di KSP Syariah BMT Nurussa’adah Tirta Pekalongan*”. perbedaannya yaitu dalam penerapan aplikasi akad ijarah yang dilakukan di BMT Nurussa’adah yaitu berupa akad *ijarah* atau akad sewa barang yang pada akhirnya dipindahtangankan kepada nasabah atau biasa di kenal dengan *ijarah mutahiya bit-tamlik*.¹⁷

G. Kerangka Teori

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Bank Syari’ah sebagai perbankan juga memiliki tugas yang sama dengan perbankan konvensional, namun yang membedakannya ialah system operasinya yang mengikuti syari’at islam.

Salah satu produk Bank Syariah yaitu *Ijarah*. Menurut PSAK No. 59 (2002) mengelompokan pengakuan dan pengukuran *ijarah* menjadi empat (4) kelompok yaitu: Bank sebagai pemilik obyek sewa, Bank sebagai penyewa, Penjualan dan penyewaan kembali, Sewa dan penyewa kembali.¹⁸

¹⁷Dina Kamelia, *Aplikasi Pembiayaan Ijarah di KSP Syariah BMT Nurussa’adah Tirta Pekalongan*, Pekalongan: TA STAIN Pekalongan

¹⁸Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Grasindo, anggota IKAPI, 2005), hlm.143.

Ketentuan obyek sewa-menyewa (*Ijarah*) yaitu sebagai berikut:

- Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa
- Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak
- Pemenuhan manfaat yang bersifat diperbolehkan
- Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah
- Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya
- Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah sebagai pembayaran manfaat
- Kelenturan dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Kewajiban LKS (Bank) sebagai penyewa adalah sebagai berikut:

- Menyediakan asset yang disewakan
- Menanggung biaya pemeliharaan asset
- Menjamin bila terdapat cacat pada asset yang disewakan.¹⁹

Kewajiban nasabah sebagai penyewa adalah sebagai berikut:

- Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan asset yang disewakan serta menggunakannya sesuai dengan kontrak.

¹⁹Ibid, hlm. 154

- Jika asset yang disewakan rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan atau bukan kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, maka penyewa tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.²⁰

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. *Ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa
- Rusaknya barang yang disewakan seperti rumah menjadi runtuh, dan sebagainya.
- Rusaknya barang yang di upahkan (*ma'jur alaih*) seperti baju yang di upahkan untuk dijahitkan
- Terpenuhinya manfaat yang di akadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan
- Menurut Hanafiah, boleh fasakh *ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian barang

²⁰Ibid, hlm. 155

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut.²⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, dan data-data lain yang berkaitan dengan akad *ijarah*. Buku-buku yang digunakan yaitu buku yang dijadikan referensi penulis seperti buku perbankan syariah, hasil penelitian yang dijadikan rujukan oleh penulis seperti yang tercantum di paragraf sebelumnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Nazir, dalam bukunya masyhuri mengatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan alat-alat ukur yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian. Data yang akan dikumpulkan dapat berupa angka-angka, keterangan tertulis, informasi lisan dan beragam fakta yang berpengaruh dengan fokus penelitian yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah.²⁵

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengambilan data yang dilakukan secara langsung berdasarkan pengamatan dilapangan. Obyek penelitian

²⁴Tatang M. Amirin, loc.cit, hlm 133

²⁵Masyhuri, dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: PT. Refika Aditama,2011), hlm. 52

dilakukan di instansi yang terkait yaitu Bank Syariah Mandiri pemalang.²⁶

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada responden dan narasumber, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait, *interview* atau wawancara dilakukan secara langsung dengan pegawai Bank yang bernama Ibu Ani sebagai *customer service*, bapak yudi dan bapak teguh sebagai bagian pembiayaan.²⁷

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumentasi juga bisa berupa foto-foto asli yang diambil secara langsung ditempat yang bersangkutan dengan obyek penelitian.²⁸

4. Analisis Data

Pengelolaan data dalam tugas akhir ini menggunakan metode induktif yaitu metode yang berangkat dari fakta atau peristiwa kongkrit atau khusus kemudian ditarik suatu generalisasi yang bersifat umum. Pada dasarnya persamaan penerapan *ijarah* baik barang atau jasa terletak pada perjanjian atau kesepakatan bersama, pada akhir

²⁶Ibid, hlm. 37

²⁷Ibid, hlm. 38

²⁸Ibid, hlm. 39

perjanjian *ijarah* barang yang disewa itu kembali kepada pihak yang menyewakan barang, yaitu bank. Pada perjanjian *ijarah* sepanjang masa perjanjian *ijarah* tersebut kepemilikan atas barang tetap berada pada bank. Setelah barang kembali pada akhir masa *ijarah*, bank dapat menyewakannya kembali kepada pihak lain yang berminat atau menjual barang itu dengan memperoleh harga atas penjualan barang bekas (*second hand*) tersebut.²⁹

I. Sistematika Pembahasan

- BAB I Pendahuluan, mencakup tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Penegasan Istilah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Pembahasan dan Sistematika Pembahasan.
- BAB II Tinjauan Pustaka, mencakup tentang tinjauan umum tentang produk, produk dana talangan haji, landasan syariah dan akad yang digunakan dalam dana talangan haji yang ada di BSM KCP Pemalang.
- BAB III Gambaran Umum Perusahaan, mencakup tentang sejarah berdirinya, visi, misi, tujuan, dan produk-produk BSM KCP Pemalang.

²⁹Sutan,R. Sjahdaeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti,2005), hlm.70.

BAB IV Pembahasan Masalah, mencakup tentang mekanisme produk talangan haji beserta akad *Ijarah* yang digunakan BSM KCP Pemasang.

BAB V Penutup, mencakup kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah penulis kemukakan di bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Aplikasi akad ijarah di BSM KCP Pematang

Akad *ijarah* merupakan transaksi sewa atas suatu barang/jasa antara pemilik manfaat dengan penyewa dengan imbalan (*ujrah*) yang disepakati. Bank melakukan pengurusan perolehan seat haji melalui SISKOHAT. Aplikasi *ijarah* di Bank Syariah Mandiri berupa jasa karena digunakan untuk dana talangan haji dengan jangka waktu maksimal dua tahun. Calon Haji langsung ke BSM : *Qardh* untuk talangan, serta *Ijarah* untuk pengurusan pendaftaran/pelunasan ke Depag, yang menjadi satu kesatuan akad. *Ujroh* yang dibayar nasabah selama periode yang ditentukan besar kecilnya biaya *fee ujroh* ditentukan dengan biaya talangan yang diberikan kepada nasabah kepada pihak bank untuk dana talangan haji tersebut. Berdasarkan besar kecil penentuan *ujroh* dari dana talangan itu dikhawatirkan bisa menimbulkan riba, karena pembayaran *ujroh* antara nasabah yang satu dengan yang lain itu berbeda karena sesuai kebutuhan nasabah.

2. Mekanisme produk talangan haji di BSM KCP Pematang yaitu sebagai berikut.

- a. Nasabah mengajukan permohonan pengurusan perolehan porsi *seat* haji.
- b. Nasabah mengajukan permohonan untuk keperluan dana setoran awal BPIH.
- c. Bank melakukan analisa atas permohonan pembiayaan haji.
- d. Bila telah disetujui, dilakukan penandatanganan kesepakatan Akad. (*Ijarah* pengurusan perolehan porsi *seathaji*).
- e. Bank melakukan pengurusan perolehan porsi *seat* haji dengan melakukan pendaftaran melalui SSKOHAT.
- f. Nasabah melakukan pembayaran atas *ujrah* yang telah disepakati dan pelunasan qardh baik secara angsuran maupun sekaligus sesuai kesepakatan.

Penyelenggaraan produk dana talangan haji dilakukan dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan bersifat tolong menolong. Transaksi dilakukan antara calon jemaah haji sebagai peserta jemaah haji dengan lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai lembaga penyedia jasa untuk pengurusan pendaftaran jemaah haji untuk memperoleh porsi *seat* haji. Besar keuntungan yang diminta oleh lembaga keuangan syariah harus disepakati ketika perjanjian dilakukan diawal kesepakatan bersama. Pada kenyataannya praktek akad *ijarah* pada produk talangan haji belum sesuai dengan syariah karena besar kecil penentuan *ujroh* masih berdasarkan besar kecilnya talangan bukan dari jasa bank syariah yaitu untuk pengurusan

pendaftaran haji. Prosedur pendaftaran haji bagi seluruh nasabah tidak berbeda sehingga *ujroh* yang didapatkan seharusnya sama tidak berbeda antara nasabah satu dengan nasabah lainnya.

B. Saran

Adapun saran-saran untuk Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Pemalang dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Tetap memberikan pelayanan yang lebih profesional dan memberikan yang terbaik sesuai dengan standar pelayanan secara maksimal yang di usung oleh BSM KCP Pemalang.
2. Lebih selektif dalam memberikan pembiayaan, agar dapat meminimalisir kerugian.
3. Meningkatkan sumber daya teknologi yang kian canggih untuk kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi.
4. Penerapan akad terutama pada produk dana talangan haji harus berdasarkan ketentuan syariah, karena pembayaran *ujroh* antara nasabah satu dengan yang lain berbeda yang ditentukan besar kecilnya dana talangan yang diberikan dikhawatirkan adanya riba dalam produk talangan haji tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Amirin, M. Tatang. 1999. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Fauzan, Muhamad. 2009. *Kompilasi Hukum ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Ghofur, Abdul. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada Univercity Press, Anggota IKAPI.
- Karim, Helmi. 1993. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada.
- Lewis K. Mervyn. Dkk. 2007. *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, dan Prospek*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Masyhuri, dan Zainuddin. 2011. *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Muhammad. 2002. *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman/M.Syafi'i Antonio*, Yogyakarta: Ekonesia.
- Sjahdaeni, R. Sutan. 2005. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Sjahdeini, R. sutan. 2014. *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana Prenada media Group)
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.
- Sumar'in. 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suwikyo, Dwi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafe'i, Rachmat. 2004. *fiqh muamalah*, Bandung :Pustaka Setia.
- Syafi'i, Antonio. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik/Penulis, Muhammad Syafi'i Antonio; Penyunting, Dadi M.H. Basri, Farida R. Dewi*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Umam, Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, Anggota IKAPI Cabang Jawa Barat.

Wiyono, Slamet. 2005. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Grasindo, anggota IKAPI.

B. Literatur

Evi Munafisah, *Implementasi Ijarah di BMT Syariah Muamalat Mandiri Comal*, Pekalongan: TA STAIN Pekalongan.

Nuriyah, *Implementasi Pembiayaan Ijarah KSP Syariah BTM Ulujami*, Pekalongan: TASTAIN Pekalongan.

Ahmad Mustafid, *Implementasi akad Ijarah dalam Pembelian sepeda motor pada BMT Matra Buaran Pekalongan*, pekalongan: TA STAIN Pekalongan.

Dina Kamelia, *Aplikasi Pembiayaan Ijarah di KSP Syariah BMT Nurussa'adah Tirta Pekalongan*, Pekalongan: TA STAIN Pekalongan.

Zumaroh, *Aplikasi Pembiayaan Ijarah di BMT Muamalat Limpung*, Pekalongan: TA STAIN Pekalongan.

C. Wawancara

Wawancara dengan Ibu Ani Sebagai *Customer Service* di BSM , pada tanggal 20 september 2014 pukul 11.00 WIB

Wawancara dengan Bapak Teguh sebagai Bagian Pembiayaan di BSM, pada tanggal 12 November 2014 pukul 16.00 WIB

Wawancara dengan Bapak Yudi Sebagai Bagian Pembiayaan di BSM, pada tanggal 7 Januari 2015 pukul 15.00 WIB

D. Website

[www. Pengertian Mekanisme](#) diakses tanggal 20 oktober 2014 . pukul 10.00 WIB

[www.syariahmandiri](#) sejarah bank syariah mandiri, diakses tanggal 24 november 2014, pukul 11.30 WIB.

[www.syariah mandiri-visi](#) misi BSM.co.id, diakses tanggal 14 Oktober 2014

[www.syariahmandiri](#) struktur Organisasi BSM, diakses tanggal 24 november

2014, pukul 11.35 WIB.

www.syariahmandiri-produk-produk BSM, diakses tanggal 29 november

2014, pukul 09.00 WIB.

www.Pengertian produk talangan haji, diakses tanggal 02 november 2014,
pukul 09.00.

www.Syariah mandiri-produk Pembiayaan BSM, diakses tanggal 20 oktober 2014



LAMPIRAN



AKAD IJARAH
PENGURUSAN PENDAFTARAN HAJI
14/060-Ijarah/161

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.

(Surat Al-Mai'dah 5:1)

Pada hari ini,...tanggal.....bulan.....tahun.....yang bertanda tangan di bawah ini :

I. PT Bank Syariah Mandiri berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh.....selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri. Oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Mandiri, selanjutnya disebut Pihak Pertama atau BANK.

II. Ny.xxx bertempat tinggal di.....Kelurahan.....Kecamatan.....yang memegang Kartu Tanda Penduduk Nomordalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut Pihak Kedua atau NASABAH.

Para pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, menerangkan terlebih dahulu bahwa NASABAH sesuai dengan surat permohonannya mengajukan permohonan kepada Bank untuk pengurusan pendaftaran haji melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dan Bank setuju untuk melakukan pengurusan pendaftaran dimaksud berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam akad ini. Selanjutnya para pihak bertindak dalam kedudukan masing-masing tersebut di atas menerangkan bahwa para pihak telah saling setuju untuk membuat Akad ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PENGURUSAN DAN FEE

Berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akad ini, Bank setuju untuk memberikan jasa pengurusan pendaftaran SISKOHAT musim haji tahun.....serta pelayanan haji untuk dan atas nama Nasabah, oleh karenanya NASABAH membayar fee/ujrah tahun pertama kepada Bank sebesar Rp 2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh).

Pasal 2

WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN

1. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar fee kepada BANK sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Akad ini dengan cara membayar per tahun pada saat Akad ini ditandatangani.
2. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK, maka dengan ini NASABAH memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan/atau berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada BANK, untuk mendebet rekening NASABAH guna membayar fee/ujrah NASABAH.

Pasal 3

PENGAKUAN DAN JAMINAN

NASABAH dengan ini menyatakan mengakui kepada BANK, sebagaimana BANK menerima pernyataan pengakuan NASABAH tersebut bahwa : NASABAH menjamin bahwa segala dokumen dan Akad yang ditandatangani oleh NASABAH berkaitan dengan Akad ini, keberadaannya tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga karenanya sah berkekuatan hukum, serta mengikat NASABAH dalam menjalankan Akad ini, dan demikian pula tidak menghalangi pelaksanaannya.

Pasal 4
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul antara BANK dengan NASABAH sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka BANK dan NASABAH sepakat untuk menyelesaikannya melalui PENGADILAN NEGERI sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di PENGADILAN NEGERI.

Pasal 5
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Akad ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat di bawah ini :

NASABAH : xxxx
Alamat : xxxxxx
BANK : xxxxxxxx
Alamat : xxxxxxxxxxxx

Pasal 6
LAIN-LAIN

Perubahan akad hanya dapat dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh BANK dan NASABAH. Kelalaian atau keterlambatan BANK dalam menggunakan haknya sesuai dengan isi Akad ini, bukan berarti sebagai pelepasan hak.


Nasabah

PT. Bank Syariah Mandiri

Materai 6000,-

Daftar Pertanyaan

- A. Wawancara dengan Ani selaku CS di BSM KCP Pemalang.
1. Apa saja produk di BSM KCP Pemalang?
 2. Apa saja produk pembiayaan di BSM KCP Pemalang?
 3. Bagaimana mekanisme Produk talangan haji di BSM?
- B. Wawancara dengan Bapak Teguh Manager Pembiayaan di BSM KCP Pemalang
1. Bagaimana mekanisme pengajuan produk talangan haji di bsm kcp pemalang?
 2. Bagaimana penerapan akad pada produk talangan haji?
 3. Bagaimana penentuan ujroh pada produk talangan haji?
 4. Bagaimanakah proses pelunasan produk talangan haji?
- C. Wawancara dengan Bapak Yudi selaku Bagian Pembiayaan di BSM KCP Pemalang
1. Bagaimanakah mekanisme produk talangan haji?
 2. Bagaimanakah akad yang digunakan dalam produk talangan haji?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Lulu Noviani
Janis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Ds. Kalirandu Rt 03 Rw 02 kec. Petarukan
Kab.Pemalang

Riwayat Pendidikan:

TK Pertiwi, Kalirandu lulus tahun 1999
SDN 01, Kalirandu lulus tahun 2006
Mts N Petarukan, lulus tahun 2009
SMK Satya Praja 1 Petarukan, lulus tahun 2012
D3 Perbankan Syariah STAIN Pekalongan 2015

B. DATA ORANG TUA

Ayah Kandung : Syaefudin
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Ibu Kandung : Sofiyah
Pekerjaan : Pedagang
Agama : Islam
Alamat : Ds. Kalirandu Rt 03 Rw 02 Petarukan-Pemalang.